



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

NOMOR 08 Tahun 2020

TENTANG

**PROSEDUR PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Dalam rangka peningkatan disiplin dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan peradilan umum serta menindaklanjuti Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 623/SEK/SK/IX/2020 tentang Pembentukan Satgas Mahkamah Agung dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Penyebaran *Covid-19*, dengan ini diberikan instruksi,

Kepada : 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri

Untuk :

KESATU : Setiap Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri agar membentuk satgas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang akan melaksanakan SOP sesuai Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 623/SEK/SK/IX/2020 tentang Pembentukan Satgas Mahkamah Agung dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Penyebaran *Covid-19*

KEDUA : Melaksanakan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada setiap aktivitasnya secara konsisten, efektif, efisien dan berkesinambungan, serta melakukan pengawasan / monitoring terhadap pelaksanaan protokol tersebut pada Pengadilan masing-masing, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan diwajibkan membatasi jarak antar Hakim, tenaga teknis, dan aparatur pengadilan lainnya, termasuk jarak meja kerja dan tempat duduk minimal 1 meter.

2. Memberikan.....

2. Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di area kerja aparaturnya pengadilan seperti ruang ganti, lift, ruang sidang, dan area pelayanan sebagai pembatas jarak.
3. Pengaturan jumlah hakim, tenaga teknis dan aparaturnya pengadilan lainnya yang masuk kerja agar sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tata Normal Baru pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya untuk Wilayah JABODETABEK dan Wilayah Dengan Status Zona Merah *Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19)*.
4. Lokasi tempat kerja juga harus bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan berkala dengan menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai, terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan bersama, area dan fasilitas umum.
5. Aparatur pengadilan harus menjaga kualitas udara tempat kerja, menyediakan sarana cuci tangan, menyediakan penyanitasi tangan dengan kandungan alkohol minimal 70 persen di tempat-tempat yang telah ditentukan.
6. Mewajibkan penggunaan masker di seluruh lingkungan pengadilan, jika menggunakan masker medis, maka hanya bisa digunakan satu kali dan harus segera diganti, buang masker medis di tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan setelahnya, bagi yang menggunakan masker kain, jangan lupa untuk rutin mencucinya.
7. Bagi Pimpinan, Hakim dan Aparatur pengadilan yang merasa tidak sehat, untuk melaksanakan isolasi mandiri dan jangan memaksakan mendatangi tempat kerja atau tempat umum lainnya.
8. Tidak melaksanakan kegiatan – kegiatan yang mengundang keramaian dan tatap muka secara langsung.

KETIGA : Dalam hal ditemukan kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada pengadilan, maka prosedur penanganannya sebagai berikut :

1. Aparatur pengadilan yang terindikasi positif :
 - a. Menjaga kerahasiaan identitas aparaturnya pengadilan tersebut.
 - b. Aparatur pengadilan tersebut diwajibkan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, dan diperbolehkan masuk kantor apabila bisa menunjukkan hasil tes swab negatif.

c. Jika.....

- c. Jika dimungkinkan dapat dilakukan penjemputan terhadap aparaturnya pengadilan tersebut setelah ada koordinasi dengan rumah sakit setempat.
2. Bagi aparaturnya pengadilan yang melakukan kontak erat dengan pasien positif (Pasien Dalam Pengawasan/PDP dan Orang Dalam Pengawasan/ODP), prosedur penanganannya agar dengan mengikuti Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 623/SEK/SK/IX/2020.
- KEEMPAT : Satgas agar melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan secara masif terhadap seluruh aparaturnya pengadilan melalui berbagai media cetak ataupun media elektronik sesuai dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
- KELIMA : Melaporkan setiap bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui email penanganancovidbadilum@gmail.com
- KEENAM : Mematuhi dan melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hal-hal di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
- KETUJUH : Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta,
pada tanggal 22 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,

PRIM HARYADI